

## Standar Pelayanan

### Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi dan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas <i>Feasibility Study</i> (FS), <i>Detail Engineering Design</i> dan <i>master plan</i>;</li> <li>b. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan.</li> <li>c. Scan Surat permohonan izin oleh Pemilik Rumah Sakit.</li> <li>d. Scan akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</li> <li>e. Studi kelayakan.</li> <li>f. Master plan.</li> <li>g. Detail Engineering Design.</li> <li>h. Scan Izin Lingkungan.</li> <li>i. Scan sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit.</li> <li>j. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan setempat.</li> <li>k. Scan Keterangan Rencana Kota (KRK).</li> <li>l. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</li> <li>m. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>n. Scan KTP Pemilik atau Pengelola Rumah Sakit .</li> <li>o. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di aplikasi OSS dan melakukan login untuk mendapatkan NIB serta Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional.</li> <li>b. Pembuatan akun di aplikasi SiCANTIK, dan login untuk melakukan integrasi dengan OSS melalui NIB serta mengunggah pemenuhan komitmen (kelengkapan berkas).</li> <li>c. Penerimaan dokumen yang telah diunggah di aplikasi SiCANTIK.</li> <li>d. Pemeriksaan dokumen yang telah diunggah di aplikasi SiCANTIK.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan dan rekomendasi.</li> <li>f. Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C</li> </ol>

		<p>dan D.</p> <p>g. Pelaksanaan validasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D.</p> <p>h. Penomoran dan pengarsipan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D.</p> <p>i. Penandatanganan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D.</p> <p>j. Download dan diserahkan secara softcopy/hardcopy oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 17 (tujuh belas) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ol>